

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlakuan dihadapan hukum yang adil dan sama untuk semua warga Negara tanpa ada perbedaan sedikitpun. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Dalam pandangan Islam, semua manusia sama di hadapan Allah, yang membedakan adalah kadar ketakwaan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 13. Yang artinya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seseorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Islam tidak hanya mengatur hidup dan matinya manusia, jauh dari pada itu Islam mengatur perilaku manusia pasca kematian, yang kemudian dikenal dengan hal kewarisan atau pengurusan harta peninggalan.

Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, sedangkan hukum adalah bagian dari aspek ajaran

Islam yang pokok.¹

Menurut Zuhdi kewarisan Hukum kewarisan menduduki tempat yang paling penting dalam Islam.

Di antara hukum Islam yang secara jelas dan rinci diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah hukum tentang kewarisan. Masalah-masalah yang menyangkut tentang kewarisan sudah ada ketentuan konkrit, sehingga dimungkinkan tidak akan ada menimbulkan bermacam-macam interpretasi.²

Beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia telah mencoba memberikan rumusan mengenai pengertian hukum waris yang disusun dalam bentuk batasan (definisi). Sebagai pedoman dalam upaya memahami pengertian hukum waris secara utuh, beberapa definisi diantaranya sebagai berikut:

- a. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan "Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup".³
- b. Menurut Soepomo menyebutkan "Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi "akut" oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut."⁴

¹Ali Rohman, *Kewarisan dalam al-Quran*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 1.

²MasjufukZuhdi, *MasailFiqhiyah*, CV Haji Mas Agung, Jakarta, 1991, hlm. 191.

³Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 8.

⁴Soepomo, Bab-bab..., *Op.Cit.*, hlm. 72-73.

- c. R. Santoso Pudjosubroto mengemukakan “Yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”⁵

Kata Hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 butir (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁶

Dalam prakteknya hukum waris Islam tidak perlu lagi metode ijtihad, karena semua dasar hukum pelaksanaan pembagian harta waris sudah diatur secara terperinci.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan pada Pasal 185 ayat (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Menurut Pasal diatas dapat diartikan bahwa ahli waris pengganti diakui keberadaannya, akan tetapi tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Anak kandung dapat diartikan sebagai anak sah, yaitu anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah.

⁵R Santoso Pudjosubroto, Masalah Hukum Sehari-hari, Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 1964, hlm 8.

⁶Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997, hlm. 125.

Pengertian anak menurut Q.S.An-Nisa: 11 menyebutkan “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta”.

Kata Hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 butir (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁷

Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 11. Menjelaskan bahwa posisi anak laki-laki dan perempuan menduduki hak waris yang utama. Sebagai Ahli waris dalam garis lurus ke bawah.⁸

Kedudukan anak lebih lanjut dijelaskan dalam Hadits Shahih Bukhari yang artinya:

“Cucu, laki-laki dan perempuan, dari anak laki-laki (melalui anak laki-laki) sederajat dengan anak jik tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-laki seperti anak laki-laki, cucu perempuan seperti anak perempuan, mereka mewaris dan

⁷Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997, hlm. 125.

⁸Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadits*, Tintamas, 1964, hlm. 106.

menghijab seperti anak, dan tidak mewaris cucu bersama-sama dengan anak laki-laki”.⁹

Uraian Hadits di atas dengan tegas memberikan petunjuk bahwa posisi hak waris cucu tidak menerima hak sama sekali apabila posisi anak (bapak dari cucu tersebut) masih hidup.

Latar belakang masalah di atas, secara hukum tidak ditemukan hak waris bagi cucu selama anak (orangtua dari cucu) masih hidup, dalam pemahaman lain dapat dipahami bahwa, cucu tidak berhak mendapat hak waris selama anaknya masih hidup.

Di Kota Bandung Kecamatan Batununggal, Kelurahan Samoja RT. 3 RW. 9. Telah terjadi pemberian hak waris langsung kepada cucu padahal anaknya masih ada oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN HAK WARIS KEPADA CUCU PADA SAAT AHLI WARIS YANG LEBIH BERHAK MASIH HIDUP BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM"**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Kompilasi Hukum Islam mengatur hak waris anak dan cucu?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian hak waris terhadap cucu di masyarakat?

⁹Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut Dar El-Fikr, 2006, hlm. 188.

3. Bagaimana solusi apabila terjadi pemberian hak waris terhadap cucu pada saat ahli waris yang berhak (anak) masih ada?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana Kompilasi Hukum Islam mengatur hak waris anak dan cucu.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan pembagian hak waris terhadap cucu di masyarakat.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji solusi apabila terjadi pemberian hak waris terhadap cucu pada saat ahli waris (anak) masih ada.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak yang memerlukan, baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum waris yang membahas tentang hak waris dan ahli waris anak dan cucu menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian diharapkan akan memberikan manfaat dan pedoman bagi para pewaris dan ahli waris agar dapat menambah pemahaman dibidang hukum waris.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum kewarisan Islam biasa disebut dengan *faraidh*. Adapun yang dimaksud dengan *faraidh* adalah masalah-masalah pembagian harta warisan. Kata *al-fara'idh* atau di Indonesiakan menjadi *faraidh* yakni bentuk jamak dari *al-faraidhah* yang bermakna *al-mufradhah* atau sesuatu yang diwajibkan. Artinya pembagian yang telah ditentukan kadarnya.¹⁰

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Sedangkan pewaris menurut pasal 171 huruf b, adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.¹¹

¹⁰Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm 11

¹¹Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm. 3.

Hukum Waris Islam bersumber kepada Al-Qur'an dan juga Hadits

Nabi, diantara sekian banyak ayat Al-Qur'an diantaranya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”(Q.S. An-Nisa: 7).

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta”.Ayat di atas menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak dan bagian terhadap harta peninggalan dari kedua orangtua apabila mereka meninggal dan juga meninggalkan harta waris (Q.S. An-Nisa: 11).

Ayat di atas menjelaskan bahwa posisi anak laki-laki dan perempuan menduduki hak waris yang utama. Sebagai Ahli waris dalam garis lurus ke bawah.¹²

Surat An-Nisa ayat 11 di atas lebih lanjut dipertegas dalam Hadits Shahih Bukhari khususnya terkait ahli waris dalam garis lurus ke bawah, yang artinya:

“Cucu, laki-laki dan perempuan, dari anak laki-laki (melalui anak laki-laki) sederajat dengan anak jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup.Cucu laki- laki seperti anak laki-laki, cucu perempuan seperti anak perempuan, mereka mewaris dan menghibah seperti anak, dan tidak mewaris cucu bersama-sama

¹²Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits, Tintamas, 1964, hlm. 106

dengan anak laki-laki”.¹³

Dalam pemahaman penulis Hadits di atas telah memberikan petunjuk bahwa posisi hak waris cucu tidak berhak menerima hak waris atau terhalang sama sekali apabila anak (bapak dari cucu tersebut) masih hidup.

Pemahaman tersebut di atas akan terjadi apabila telah dipenuhi syarat dan rukun kewarisan, adapun syarat-syarat kewarisan Islam antara lain:

- a. Meninggal dunianya si pewaris;
- b. Hidupnya para ahli waris;
- c. Mengetahui status kewarisan.¹⁴

Pengertian pewaris adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.

Sedangkan yang dimaksud dengan ahli waris adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

Sementara yang dimaksud dengan harta waris adalah sebagaimana dijelaskan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Ahli waris adalah orang-

¹³Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Op.Cit., 188.

¹⁴Muhammad Ali, Hukum Waris dalam Syariat Islam, CV Diponegoro, Bandung, 1995, hlm.

orang yang berhak menerima harta peninggalan dari Pewaris baik disebabkan adanya hubungan kekerabatan maupun hak perwalian, dan adanya Harta waris yang disebut dalam Islam adalah harta benda yang ditinggalkan Pewaris yang akan dibagikan kepada Ahli waris setelah terpotong kewajiban-kewajiban.

Adapun sebab-sebab seseorang dapat menerima hak waris diantaranya adalah: Seseorang akan mewarisi atau mendapatkan harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia dimungkinkan oleh salah satu sebab yaitu dari hubungan darah dekat (nasab), hubungan perkawinan, atau wa'ala (perjanjian pertolongan memerdekakan budak).¹⁵

Jadi sebab-sebab seseorang bisa menerima harta waris didasarkan terhadap tiga, yaitu: hubungan darah, kerana perkawinan dan karena membebaskan hamba sahaya.

Hukum Islam sejak diturunkannya wahyu kepada Rasulullah SAW. telah membagi golongan ahli waris menjadi dua¹⁶, yaitu:

1. Ahli Waris Nasabiah

adalah ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan muwarits (pewaris), yaitu:

1. Ayah dan seterusnya ke atas
2. Anak dan seterusnya ke bawah
3. Saudara dan anak-anaknya

¹⁵Anwar Sitompul, Op.Cit, hlm.17

¹⁶Fathur Rachman, Ilmu Waris, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1975, hlm. 84.

4. Paman dan anak-anaknya

Yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tertentu, yaitu $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, atau $\frac{1}{8}$. Para ahli *fara'id* membedakan *Ashabul furudh* kedalam dua macam yaitu *Ashabul furudh is-sababiyah* (golongan ahli waris sebagai akibat adanya ikatan perkawinan dengan si pewaris) yang termasuk dalam golongan ini adalah janda (laki-laki atau perempuan). Dan *Ashabul furudh in-nasabiyah* (golongan ahli waris sebagai akibat adanya hubungan darah dengan si pewaris), yang termasuk dalam golongan ini adalah sebagai berikut.

1. Leluhur perempuan, yaitu ibu dan nenek.
2. Leluhur laki-laki, yaitu bapak dan kakek
3. Keturunan perempuan, yaitu anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki.
4. Saudara seibu, yaitu saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu
5. Saudara sekandung/sebapak, yaitu saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebab.

2. Ashabah,

Yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan *ushubah* (sisa) dari *ashabul-furudh* atau mendapatkan semuanya jika tidak ada *ashabul furudh*. Ahli waris *ashabah* yaitu ahli waris yang

mendapat warisan karena adanya perkawinan yang sah dan atau karena memerdekakan hamba (budak).

Dalam keseharian kehidupan bermasyarakat terkadang hal-hal yang tidak diatur dalam al-Qur'an tidak jarang kita menemukannya, hal ini tentunya harus disikapi dengan bijak, seperti halnya dalam perkara yang peneliti temukan di masyarakat dimana seorang cucu bisa menghabiskan seluruh harta peninggalan dari kakeknya padahal anak dari yang meninggal masih hidup dan syah secara hukum untuk menerimanya justru tidak mendapatkan apa-apa.

Ini merupakan persoalan serius yang perlu disikapi secara bijak, karena bisa saja hal serupa bermunculan dimasa yang akan datang, karenanya pada bagian ini penulis merasa perlu, oleh karena itu kita musti mengkaji asnaf ini dari sudut pandang bagian dari pihak yang bukan ahli waris, dalam kontek waris hal ini dibahas dalam bab wasiat.

Sebagain fuqoha mendefinisikan adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya mati, dari sini jelaslah perbedaan antara hib dan wasiat. Pemilikan yang diperoleh dari hibah itu terjadi pada saat itu juga, sedang pemilikan yang diperoleh dari wasiat itu terjadi setelah orang yang berwasiat mati, ini dari satu segi, sedang dari segi lain, hibah itu berupa barang, sementara wasiat bisa berupa barang, piutang ataupun manfaat.¹⁷

¹⁷Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah edisi 14, Bandung, al-Maarif, 1987, hal.: 215.

Begitu juga Imam Abu Hanifah mendefinisikan wasiat sebagai pemberian hak memiliki secara tabarru' (sukarela) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari orang yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang atau manfaat.¹⁸

Sekalipun lebih sempit tapi memberikan pengayaan terhadap wasiat di Indonesai telah dijelaskan pengertian wasiat Pada Pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa “Wasiat ialah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”.

Dasar hukum wasiat adalah Surah Al-Baqarah ayat 180 artinya “..... Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang diantara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orangtua dan karib dan kerabat dengan cara yang baik”.

Ayat Al-Baqarah di atas menekankan bahwa, apabila seseorang terindikasi mendekati ajalnya seperti sakit yang cukup parah, agar segera berwasiat dengan cara yang baik untuk memberikan harta peninggalan kepada kedua orangtua, dan karib.

Nabi telah mengingatkan untuk tidak menangguhkan atau menyepelkan berwasiat, bahkan dalam sabdanya mengharuskan untuk

¹⁸Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.132.

mensegerakan pelaksanaan wasiat sebagaimana tertuang dalam Hadits dari Nafi dan Ibn Umar yang menjelaskan:

“Tidak benar seorang muslim yang mempunyai harta yang dia wasiatkan bermalam semalam dua malam, kecuali disampingnya telah dituliskan wasiatnya. Ibn Umar berkata: saya tidak melewatkan semalam pun sejak saya mendengar Rasulullah bersabda kemudian, kecuali disamping saya ada wasiatnya.”¹⁹

Hukum Islam telah mengatur tentang rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam suatu wasiat²⁰, yaitu:

- a. Ada orang yang berwasiat dan ada yang menerima wasiat,

Orang yang berwasiat menurut Hukum Islam, orang yang berwasiat (mushiy) harus mempunyai syarat dewasa, berakal sehat dan atas kehendak sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Dewasa yakni sudah baligh dan mampu membedakan hal yang baik dan buruk sehingga tidak sah wasiat yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz dan orang gila. Dalam pendapatnya Sayyid Sabiq mengemukakan:

“orang yang berwasiat bila orang yang lemah akal (idiot), orang dung dan orang yang menderita akibat sakit ayan yang kadang-kadang sadar, wasiat mereka hanya diperbolehkan sekiranya mereka mempunyai akal yang dapat mengetahui apa yang

¹⁹Mukhtasar Shahih Muslim, (Ringkasan) Hadits Kitab Shahih Muslim, hlm.838

²⁰Wahbah az-Zuhaili, Opcit, Jilid 10, hlm. 160

mereka wasiatkan”

Pasal 194 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa orang yang berwasiat itu adalah orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, dan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain. Penerima wasiat dimaksudkan adalah bukanlah ahli waris, kecuali jika disetujui oleh para ahli waris lainnya.

b. Adanya sesuatu yang diwasiatkan,

Hukum Islam mensyaratkan benda yang dapat diwasiatkan adalah harta yang telah ada pada waktu pewasiat meninggal dunia dan dapat dipindah tangankan kepemilikannya dari pewasiat kepada orang yang menerima wasiat.

Benda yang dapat diwasiatkan adalah:

1. Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Misalnya benda-benda tidak bergerak dan benda-benda bergerak.
2. Hak-hak kebendaan, seperti hak mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan.
3. Hak yang bukan kebendaan, seperti hak khiyar, hak syuf'ah atau hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan.
4. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti benda-benda yang sedang digadaikan oleh orang yang meninggal dunia, barang yang telah dibeli orang yang telah meninggal dunia sewaktu masih hidup yang sudah dibayar harganya tetapi barangnya belum diterima.

c. Lafaz (kalimat) wasiat,

Lafaz (kalimat) dalam wasiat hendaklah dikatakan atau dituliskan dengan lafaz yang jelas seperti: “Saya mewasiatkan untuknya seribu ringgit” atau “serahkanlah seribu ringgit kepadanya setelah kematian saya” atau berikan

kepadanya setelah kematian saya ”atau“ harta itu menjadi miliknya setelah kematian saya”. Lafaz wasiat yang jelas ini diterima sebagai suatu wasiat yang sah dilaksanakan menurut lafaz tersebut, dan sebanyak-banyaknya bagian yang diwasiatkan adalah sepertiga dari harta dan tidak boleh lebih dari itu kecuali apabila diizinkan oleh semua ahli waris sesudah orang yang berwasiat itu meninggal, tujuannya adalah agar adil dan melindungi ahli waris lainnya.

d. Orang yang menerima wasiat

Dalam Hukum Islam orang yang berhak menerima wasiat adalah orang yang bukan termasuk ke dalam golongan ahli waris, hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Umamah Al-Bahili yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda “tidak ada wasiat bagi ahli waris”, larangan berwasiat kepada ahli waris yang telah ditentukan pembagiannya ini dikarenakan pertimbangan hak dan perasaan ahli waris yang lain. Bahwa tidak ada kesan wasiat itu menunjukkan perbedaan kasih sayang diantara para ahli waris yang dapat menimbulkan perselisihan setelah ditinggalkan orang yang berwasiat. Selain itu dimaksudkan untuk memberi kelapangan kepada kerabat dekat yang tidak termasuk ke dalam ahli waris.

Terkait batasan maksimal harta wasiat telah diatur dalam Al-Qur’an pada surah Al-Baqarah ayat 182

“Tetapi barang siapa merasa khawatir terhadap orang yang berwasiat berlaku berat sebelah menyimpang dari keadilan atau

berbuat dosa, misalnya dengan sengaja melebihi sepertiga atau mengistimewakan orang kaya, lalu didamaikannya diantara mereka yakni antara yang menyampaikan dan yang diberi wasiat dengan menyuruh menepati keadilan, maka tidak ada dosa akan tertanggung atasnya sehubungan dengan hal ini sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyanyang.”

Ayat di atas menegaskan bahwa batas maksimal kebolehan mengeluarkan harta peninggalan kepada yang bukan ahli waris dengan cara wasiat adalah sepertiga dari harta peninggalan. Sebagaimana diterjemahkan oleh Hadits Nabi tersebut di bawah ini.

“Wahai Rasulullah, saya seorang hartawan dan pewarisnya hanyalah seorang anak perempuan saya. Bolehkah saya menyedekahkan 2/3 harta saya? ”Rasulullah SAW. menjawab: “tidak boleh.” Saya bertanya: “bolehkah saya menyedekahkan 1/2 harta milik saya?” Rasulullah SAW. Menjawab: “tidak boleh”. Saya bertanya: “bolehkah saya menyedekahkan 1/3?” Rasulullah SAW. Menjawab: “1/3, dan itu sudah banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu kaya raya lebih baik dari kamu tinggalkan mereka fakir miskin meminta-minta kepada orang lain.” (Muttafaq Alaihi).²¹

Lebih lanjut Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Abbas dari Sa’ad bin Abi Waqash juga menganjurkan agar wasiat tidak lebih dari sepertiga harta. Hal ini sesuai dengan diperoleh hadits riwayat berbunyi “Sepertiga, dan

²¹Ibid. hlm.319

sepertiga itu banyak.²² Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta jika orang yang berwasiat tersebut mempunyai ahli waris, kecuali dengan izin mereka. Karena apa yang lebih dari sepertiga harta merupakan hak mereka. Sehingga, jika mereka mengizinkan apa yang lebih tersebut, maka wasiatnya menjadi sah dan diharamkan pula mewasiatkan harta untuk membangun gereja, atau tempat hiburan (tempat maksiat).

Uraian di atas diratifikasi oleh Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: “apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya”. Dengan demikian cukuplah jelas bahwa harta wasiat maksimal adalah sepertiga dari harta yang ditinggalkan.

Praktek hukum waris di masyarakat sering kali ditemukan penyimpangan dari yang seharusnya, tidak jarang orang yang bukan ahli waris dapat menguasai hak waris dari ahli waris, padahal secara hukum dia benar-benar bukan ahli waris, terhadap perkara ini tentunya harus ditemukan solusinya.

Terobosan luar biasa dalam mengapresiasi persoalan bukan ahli waris yang menguasai seluruh harta waris telah dilakukan oleh para ahli hukum di Indonesia, hal ini terungkap dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

²²Syaikh M. Nashiruddin al-Albani, (Ringkasan) Hadits Kitab Shahih Muslim, Ummul Qura, hlm.436.

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pasal di atas adalah solusi hukum pemberian harta peninggalan kepada seseorang yang bukan ahli waris yaitu dengan metode wasiat wajibah, dengan ketentuan haknya tidak lebih dari sepertiga dari harta peninggalan. Apabila lebih maka bisa batal apabila ahli waris yang berhak tidak menyetujuinya.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan

wasiat.²³

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yaitu metode penelitian dengan cara penelaah studi kepustakaan yang dititik beratkan pada penggunaan data sekunder yaitu berupa asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang berlaku²⁴. Dalam hal ini adalah asas-asas dan kaedah hukum yang mengatur tentang pembuatan surat wasiat.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dilakukan dengan cara Penelitian Kepustakaan, Penelitian ini dilakukan dalam upaya mencari data sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah-masalah yang diteliti, yang terdiri dari:

- a. Kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadits;
- b. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu;²⁵

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;

²³Komite Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, Senayan Abadi Publishing, 2004, hal.: 282.

²⁴Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 118.

²⁵Bambang Sunggono, *idem*, hlm 116.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 3) Kompilasi Hukum Islam.
- c. Bahan-Bahan Hukum Sekunder²⁶, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:
- 1) Hasil karya ilmiah para sarjana.
 - 2) Hasil-hasil penelitian atau jurnal hukum.
- d. Bahan-Bahan Hukum Tertier²⁷, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi/petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain berupa artikel di Koran dan majalah serta situs internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang didapat secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan di lakukan dengan penelitian yang sifatnya literatur untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahan-bahan mengenai konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pun pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan penulisan skripsi.

²⁶Bambang Sunggono, *ibid.*

²⁷Bambang Sunggono. *Idem*, hlm 117.

b. Wawancara

Suatu cara untuk memperoleh data dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan kepada responden yang bertanggung jawab, yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dari objek yang diteliti.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data kepustakaan

Alat pengumpul data hasil penelitian kepustakaan berupa catatan-catatan hasil inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Analisis Data

Alat pengumpul data hasil penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan dan proposal, alat perekam, atau alat penyimpan.

6. Analisis Data

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis kualitatif. Metode kualitatif yaitu data yang diperoleh secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas dengan tidak menggunakan

rumus. Kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, yang kemudian akan di analisis untuk di tarik suatu kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan di beberapa lokasi, yaitu:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- b. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, JL. Dipati Ukur No.35 Bandung.

Adapun pencarian informasi dilakukan di beberapa instansi, yaitu:

- a. Majelis Ulama Indonesia, Jalan RE Martadinata No. 105 Bandung, 40114, Bandung.
- b. Pengadilan Agama di Bandung, Jalan Terusan Jakarta No.120 Bandung.

8. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam 7 Bulan, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Tanggal 20 September 2017 mempersiapkan bab 1 untuk melakukan seminar usulan penelitian;

- b. Tanggal 3 Oktober 2017 melakukan revisi terhadap hasil seminar usulan penelitian;
- c. Tanggal 16 Oktober 2017 pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan bab 2;
- d. Tanggal 28 Oktober 2017 melakukan bimbingan bab 2;
- e. Tanggal 10 November 2017 memperbaiki revisi bab 2;
- f. Tanggal 23 November 2017 pengolahan data dan bimbingan bab 3;
- g. Tanggal 6 Desember 2017 memperbaiki revisi bab 3;
- h. Tanggal 18 Desember 2017 pengolahan data dan bimbingan bab 4;
- i. Tanggal 30 Desember 2017 memperbaiki revisi bab 4;
- j. Tanggal 8 Januari 2018 pengolahan data dan bimbingan bab 5;
- k. Tanggal 15 Januari 2018 memperbaiki revisi bab 5;
- l. Tanggal 22 Januari 2018 persiapan ujian komprehensif;
- m. Tanggal 5 Februari 2018 melakukan revisi hasil ujian komprehensif;
- n. Tanggal 12 Februari 2018 penjurian dan pengesahan skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam pembahasan skripsi ini, penulis mencoba menyusun secara sistematis agar jelas dan mudah dimengerti oleh pembahas. Berikut sistematika yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian

BAB II HAK WARIS CUCU MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

- A. Pada bab ini akan dibahas pengertian hukum waris, dasar hukum waris, sebab-sebab menerima harta waris, sebab tidak menerima harta waris, bagian ahli masing-masing, hak waris cucu menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.
- B. Pada bab ini akan di bahas pengertian hukum wasiat, dasar hukum wasiat, sebab-sebab menerima harta wasiat, besaran harta wasiat menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.
- C. Pada bab ini akan di bahas pengertian hukum wasiat wajibah, dasar hukum wasiat wajibah, sebab-sebab menerima harta wasiat wajibah, besaran harta wasiat wajibah menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB III PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS DI MASYARAKAT

- A. Letak geografis pelaksanaan penguasaan hak waris oleh cucu,

- B. Para pihak dalam perkara penguasaan hak waris oleh cucu,
- C. Besaran harta waris yang diterima oleh cucu, yang sebenarnya tidak berhak mendapatkan karena masih ada anak.

BAB IV ANALISIS TERHADAP HAK WARIS CUCU PADA SAAT ANAK MASIH HIDUP BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

- A. Analisis terhadap hak waris anak dan cucu berdasarkan Kompilasi Hukum Islam,
- B. Analisis pembagian hak waris terhadap cucu di masyarakat,
- C. Analisis alternatif solusi terhadap pemberian hak waris terhadap cucu pada saat ahli waris yang lebih berhak (anak) masih ada.

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran